



PUTUSAN

Nomor 2570 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

P.T. BPR BINTANG NIAGA, beralamat di Jalan Darmawangsa Nomor 29 Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. Chairul Farid, S.E.,S.H., Karyawan Bagian Hukum P.T. BPR Bintang Niaga, beralamat di Jalan Darmawangsa Nomor 29 Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

Hj. LIFANI TJANDRA, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 84 (dahulu Nomor 154), Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kalimates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nurtin Tarigan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pajajaran Nomor 32 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hutang piutang dimana Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur;

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.2570 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa untuk menjamin terbayarnya hutang Penggugat pada Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jaminan/agunan kepada Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul, Gambar Situasi Nomor 175/1979 tanggal 28 Februari 1979, luas 342 m², atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- 3 Bahwa atas hutang Penggugat tersebut barang agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul, telah diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 328/HT/Klwt/VII/1996 tanggal 10 Juni 1996 dan telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember (Badan Pertanahan Nasional Jember) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 79/1996 tanggal 20 Juni 1996 atas nama Tergugat sebagai pemegang haknya;
- 4 Bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat, telah diproses melalui prosedur hukum yaitu Penggugat/P.T. BPR Bintang Niaga-Rambipuji-Jember telah mengajukan gugatan terhadap Hj. Lifani Tjandra melalui Pengadilan Negeri Jember dalam 2 (dua) perkara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:
 - a Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Januari 2005 Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Jr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2005 Nomor 249/PDT/2006/PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1593 K/Pdt./2006 tanggal 17 September 2008, jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat adalah Rp111.770.633,- (Seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Juni 2010 Nomor 115/Pdt.G/2009/PN.Jr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur-Surabaya tanggal 15 November 2010 Nomor 513/Pdt./2010/PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 881 K/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011, jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat adalah Rp137.700.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
Jadi total/jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat berdasar-kan kedua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas yaitu Rp111.770.633,- (+) ditambah Rp111.770.633,- = Rp. 249.470.633,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 5 Bahwa dengan iktidak baiknya untuk pembayaran kewajiban (hutang) Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah datang kepada Tergugat yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pada bulan Juni 2010 Penggugat dengan membawa uang sejumlah Rp111.770.633,- kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban Penggugat sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Januari 2005 Nomor 70/Pdt.G/2004/ PN.Jr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2005 Nomor 249/PDT/2006/ PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1593 K/Pdt./2006 tanggal 17 September 2008, akan tetapi ditolak oleh Tergugat. Sehingga pada tanggal 22 Juni 2010, Penggugat *Konsignasikan* di Pengadilan Negeri Jember, sebagaimana tertera dalam Kwitansi *Consignasi* Nomor 01/C.Pdt/2010/PN.Jr.;
- b Pada bulan April 2012, Penggugat dengan membawa uang sejumlah Rp137.700.000,- kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban Penggugat sesuai dengan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Juni 2010 Nomor 115/Pdt.G/ 2009/PN. Jr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur-Surabaya tanggal 15 November 2010 Nomor 513/Pdt./2010/PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 881 K/PDT/2011 tanggal 23 Agustus, namun ditolak oleh Tergugat. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 2012, uang tersebut Penggugat *Konsignasikan* di Pengadilan Negeri Jember, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyimpanan/*Konsignasi* Nomor 01/Pdt.Kon/2012/PN.Jr.;
- 6 Bahwa karena pembayaran secara dan *Konsignasi* melalui Pengadilan Negeri Jember tidak diterima oleh Tergugat, maka merupakan fakta hukum, bahwa Penggugat telah melakukan iktikad baik untuk memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hukum, sejak saat itu timbul kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan/ menyerahkan kepada Penggugat semua surat-surat dan akta yang berkaitan dengan hutang piutang berupa:
- Barang Agunan/Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/ Jember Kidul, Gambar Situasi Nomor 175/1979 tanggal 28 Februari 1979, luas 342 m²;
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 79/1996 tanggal 20 Juni 1996, selanjutnya akan diserahkan/dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember;
 - Mengangkat Sita Jaminan atas barang agunan dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2004/ PN.Jr. yang tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Desember 2004 Nomor 70/Pdt.G/2004/ PN.Jr.;
 - Surat Roya yang dipergunakan untuk meroya Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/ Jember Kidul kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember;
- 7 Bahwa, semua surat-surat/Akta tersebut di atas sangat dibutuhkan sebagai syarat untuk membersihkan (Roya) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul kepada

Hal.3 dari 16 hal. Put. No.2570 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dari Cacatan Hak Tanggungan dan Sita Jaminan atas barang agunan (Sertifikat Hak Milik Nomor 2689), akan tetapi kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat dan tetap menahan surat-surat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Bahwa, perbuatan yang lebih fatal lagi, yaitu pembayaran dan *Konsignasi* ditolak oleh Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan proses Eksekusi Lelang atas barang agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Kelurahan Jember Kidul, kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember (seharusnya melalui Pengadilan Negeri Jember), dan lelang tersebut telah diumumkan melalui Surat Kabar yang akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal 11 Juni 2010, akan tetapi lelang tidak jadi dilaksanakan, karena Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada (KPKNL) Jember dengan alasan perkara hutang piutang tersebut telah diproses melalui Pengadilan Negeri Jember yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8 Bahwa serangkaian perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 6 dan 7 di atas, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya dengan menahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 79/1996 tanggal 20 Juni 1996 serta tidak mengeluarkan Surat Roya serta tidak melaksanakan pengangkatan Sita Jaminan dalam Perkara Nomor 70/Pdt.G/ 2004/PN.Jr., dan telah mengajukan proses lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat, oleh karena itu wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi baik materil maupun moril sebagai berikut:

- Kerugian Materiil, yaitu untuk biaya pengurusan dan pem-bersihan Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul kepada BPN. Kabupaten Jember sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Kerugian Moril, sebagai akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan proses lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang telah diumumkan kepada publik melalui Surat Kabar, sehingga masyarakat beranggapan, Penggugat tidak mau memenuhi kewajiban/hutang kepada Tergugat, padahal Penggugat dengan iktikad baiknya telah melakukan pembayaran langsung pada Tergugat dan *konsignasi* melalui Pengadilan Negeri Jember akan tetapi ditolak oleh Tergugat, sehingga kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga gugatan ini diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember;
- 10 Bahwa agar Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, mohon agar Tergugat dibebani uang paksa/ (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per-harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 11 Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa:
 - a Uang sejumlah Rp111.770.633,- yang di-Konsignasikan di Pengadilan Negeri Jember, tertera dalam Kwitansi *Consignasi* Nomor 01/C.Pdt/2010/PN.Jr. tanggal 22 Juni 2010, sebagai pembayaran dan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Januari 2005 Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Jr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2005 Nomor 249/PDT/2006/PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1593 K/Pdt./ 2006 tanggal 17 September 2008;
 - b Uang sejumlah Rp137.700.000,- yang di-Konsignasikan di Pengadilan Negeri Jember sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyimpanan/Konsignasi Nomor 01/Pdt.Kon/2012/PN.Jr. tanggal 14 Agustus 2012, sebagai pembayaran dan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Juni 2010 Nomor 115/Pdt.G/2009/PN.Jr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 15 November 2010 Nomor 513/Pdt./ 2010/PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 881 K/PDT/2011;
- 3 Menyatakan bahwa, Kwitansi *Consignasi* Nomor 01/C.Pdt/2010/PN. Jr. tanggal 22 Juni 2010 dan Berita Acara Penyimpanan/ *Konsignasi* Nomor 01/Pdt.Kon/2012/PN.Jr. tanggal 14 Agustus 2012, berlaku sebagai Surat Roya kepada BPN Kabupaten Jember;

Hal.5 dari 16 hal. Put. No.2570 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan semua surat-surat atau akta-akta yang berkaitan dengan barang agunan/ Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul, Gambar Situasi No. 175/1979 tanggal 28 Februari 1979, luas 342 m², terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang diterbitkan dan tercatat atas nama Tergugat dan atau atas nama siapa saja adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 6 Menyatakan kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum yaitu Kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kerugian moril sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan barang agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul, Gambar Situasi Nomor 175/1979 tanggal 28 Februari 1979, luas 342 m², atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember kepada Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 79/1996 tanggal 20 Juni 1996, selanjut-nya akan diserahkan/dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Peng-gugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moril sejumlah Rp100.000.000,- (se-ratus juta rupiah);
- 10 Menetapkan, mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam 70/Pdt.G/2004/PN.Jr. sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Desember 2004 Nomor 70/Pdt.G/ 2004/PN.Jr.;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 12 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.Jr. tanggal 13 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa :
 - a Uang sejumlah Rp111.770.633,- yang dikonsignasikan di Pengadilan Negeri Jember, tertera dalam kwitansi *konsignasi* Nomor 01/C.Pdt/2010/PN.Jr. tanggal 22 Juni 2010, sebagai pembayaran dan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Januari 2005 Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Jr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2005 Nomor 249/ PDT/2006/PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1593 K/Pdt/2006 tanggal 17 Sep-tember 2008;
 - c Uang sejumlah Rp137.700.000,- yang di *Konsignasi*-kan di Pengadilan Negeri Jember sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyimpanan/*Konsignasi* Nomor 01/Pdt.Kon/2012/PN.Jr. tanggal 14 Agustus 2012, sebagai pembayaran dan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi Isi Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Juni 2010 Nomor 115/Pdt.G/2009/PN.Jr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur-Surabaya tanggal 15 November 2010 Nomor 513/Pdt./2010/PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 881 K/ PDT/2011;
- 1 Menyatakan bahwa, Kwitansi konsignasi Nomor 01/C.Pdt/ 2010/ PN.Jr. tanggal 22 Juni 2010 dan Berita Acara Penyimpanan/*Konsignasi* Nomor 01/Pdt.Kon/2012/PN.Jr. tanggal 14 Agustus 2012, berlaku dan dapat diterima sebagai dasar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember untuk melakukan royas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul yang dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 79/1996 tanggal 20 Juni 1996, sepanjang diajukan bersama- sama dengan penetapan atau putusan Hakim;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan me-lawan hukum;
- 3 Menyatakan semua surat-surat atau akta-akta yang berkaitan dengan barang agunan/Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul, Gambar Situasi Nomor 175/ 1979 tanggal 28 Februari 1979, luas 342 m², terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupa-ten Jember yang diterbitkan dan tercatat atas nama Tergugat

Hal.7 dari 16 hal. Put. No.2570 K/Pdt/2013



dan atau atas nama siapa saja adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan barang agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul, Gambar Situasi Nomor 175/1979 tanggal 28 Februari 1979, luas 342 m², atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 79/1996 tanggal 20 Juni 1996, selanjutnya akan diserahkan/dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember;
- 6 Menetapkan mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Jr. sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Desember 2004 Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Jr.;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 9 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 109/PDT/ 2013/PT.SBY. tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantara-an kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.Jr jo. Nomor 14/Pdt.Ks/2013/PN.Jr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jember,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 24 Juni 2013;

Bahwa, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Desember 2012 Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.Jr. yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2013, Nomor 109/PDT/2013/PT.SBY. betul-betul tidak mencerminkan rasa keadilan oleh para pencari keadilan hal tersebut terbukti karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku hal tersebut terbukti karena yang menjadi dasar di-ajukannya gugatan oleh pihak Penggugat adalah terhadap 2 (dua) perkara dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu:
 - a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Januari 2005 Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Jr. jo. Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2005 Nomor 249/PDT/2006/PT. SBY. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1593 K/Pdt/2006 tanggal 17 September 2008, jumlah hutang Peng-gugat kepada Tergugat adalah Rp111.770.633,- (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Juni 2010 Nomor 115/Pdt.G/2009/PN.Jr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur - Surabaya tanggal 15 November 2010 Nomor 513/Pdt/2010/PT.SBY. jo. Putusan

Hal.9 dari 16 hal. Put. No.2570 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 881 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011, jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat adalah Rp137.700.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); Jadi total/jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan kedua keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas yaitu Rp111.770.663,- (+) ditambah Rp111.770.663 = Rp249.470.663,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

Dimana dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa:
 - a. Uang sejumlah Rp111.770.633,- yang di-Konsignasikan di Pengadilan Negeri Jember, tertera dalam Kwitansi Consignasi Nomor 01/C.Pdt/2010/PN.Jr. tanggal 22 Juni 2010, sebagai pembayaran dan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Januari 2005 Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Jr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2005 Nomor 249/PDT/2006/ PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1593 K/Pdt/2006 tanggal 17 September 2008;
 - b. Uang sejumlah Rp137.700.000,- yang di-Konsignasikan di Pengadilan Negeri Jember sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyimpanan/Konsignasi Nomor 01/Pdt.Kon/ 2012/PN.Jr. tanggal 14 Agustus 2012, sebagai pembayar-an dan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi Isi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Juni 2010 Nomor 115/Pdt.G/2009/PN.Jr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 15 November 2010 Nomor 513/Pdt/2010/ PT.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 881 K/PDT/2011;
- 3 Menyatakan bahwa, Kwitansi Consignasi Nomor 01/C.Pdt/ 2010/PN.Jr. tanggal 22 Juni 2010 dan Berita Acara Penyim-panan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsignasi Nomor 01/Pdt.Kon/2012/PN.Jr.
tanggal 14 Agustus 2012, berlaku sebagai Surat
Roya kepada BPN. Kabupaten Jember;

- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan semua surat-surat atau akta-akta yang berkaitan dengan barang agunan/Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/ Jember Kidul, Gambar Situasi No. 175/1979 tanggal 28 Februari 1979, luas 342 m², terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang diterbitkan dan tercatat atas nama Tergugat dan atau atas nama siapa saja adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 6 Menyatakan kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum yaitu kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moril sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/ mengembalikan barang agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Jember Kidul, Gambar Situasi Nomor 175/1979 tanggal 28 Februari 1979, luas 342 m², atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember kepada Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 79/1996 tanggal 20 Juni 1996, selanjutnya akan diserahkan/

Hal.11 dari 16 hal. Put. No.2570 K/Pdt/2013



dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember;

- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kerugian moril sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 10 Menetapkan mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam 70/Pdt.G/2004/PN.Jr. sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Desember 2004 Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Jr.;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/ (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per-harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 12 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal tersebut dalam kenyataannya *Consignasi* yang telah dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat telah ditarik/diambil kembali sebelum perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan pelanggaran hukum, karena tidak membuat keputusan sendiri dan hanya mengambil oper alih putusan Pengadilan Negeri Jember, serta mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding Pemohon Kasasi/Tergugat maka berdasarkan *yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. dan pendapat Mahkamah Agung R.I. tentang hukum perdata Reg. Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, bahwa putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan. Karena Pengadilan Tinggi mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam



memori banding dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya langsung saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara *a quo*;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku hal tersebut terbukti karena Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* tidak adil dan kurang telitian karena telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanpa memeriksa dan memberikan pertimbangan secara *factual* terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan utamanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya “Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Tergugat/Pembanding, maupun kontra memori banding dari kuasa Penggugat/Terbanding, yang isinya telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dimana menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memori banding dan kontra memori banding kesemua alasannya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Padahal dalam kenyataannya perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya *consignasi* tersebut telah diambil, hal ini jelas dan tegas bahwa Termohon Kasasi beriktikad tidak baik, sangat merugikan Pemohon Kasasi/pihak Bank sebagai kreditur yang dana dihasilkan dari menghimpun dana dari masyarakat umum (pihak III);
4. Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, dari beberapa uraian kami di atas nyata dan tampak sekali kelalaian Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga menghasilkan produk putusan yang tidak men-cerminkan rasa keadilan hal tersebut terbukti karena perkara *a quo* belum diputus *Consignasi* telah diambil dan ditarik kembali maka secara yuridis formil *Consignasi* tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan, maka dalam hal ini mana sifat kearifan dan kebijaksanaan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan dijadikannya memori kasasi dari Pemohon Kasasi ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung dalam hal ini yang

Hal.13 dari 16 hal. Put. No.2570 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan saksama, cermat, teliti terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Desember 2012 Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.Jr. yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2013, Nomor 109/PDT/2013/PT.SBY., sehingga *Judex Facti* mau bersikap arif, bijaksana dan berkata jujur serta menjunjung tinggi rasa keadilan bukan kemunafikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa tindakan seseorang yang tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya yaitu bahwa Tergugat menolak uang pembayaran hutang dari Penggugat yang dititipkan melalui Pengadilan, serta tidak mengembalikan kepada Penggugat tanah jaminan milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Jr. jo. Nomor 249/PDT/2006/PT.SBY. jo. Nomor 1593 K/Pdt/2006 dan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2009/ PN.Jr. jo. Nomor 513/Pdt/2010/PT.Sby. jo. Nomor 881 K/Pdt/2011 sehingga telah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi berhak mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila pertimbangan tersebut dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: P.T. BPR Bintang Niaga tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **P.T. BPR BINTANG NIAGA** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 13 Mei 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
M.A.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp 6.000,-	Panitera Pengganti,
2	Redaksi	Rp 5.000,-	ttd./
3	Administrasi kasasi	Rp489.000,-	Frieske Purnama Pohan, S.H.
Jumlah		Rp500.000,-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.